

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa pedoman dalam penyusunan, pengisian jabatan dan tata kerja Pemerintah Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor tentang Penetapan 2023 Tahun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara 2023 Nomor 41. Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1223);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
- 7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN **PERATURAN** DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Diantara BAB III dan BAB IV dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2) disisipkan 7 (tujuh) bab, yakni Bab IIIA, Bab IIIB, Bab IIIC, Bab IIID, Bab IIIE, BAB IIIF, dan Bab IIIG sebagai berikut:

BAB IIIA JENIS DESA

Pasal 9A

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IIIB PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9B

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9C

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 9D

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim:
 - c. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan saran dan masukan BPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IIIC STAF PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9E

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat staf Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan

Pasal 9F

- (1) Staf Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9G

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9F ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang:
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi staf Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 9H

Pengangkatan staf Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan rencana pengangkatan staf Perangkat Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa:
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon staf Perangkat Desa;
- c. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon staf Perangkat Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada BPD; dan
- d. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan staf Perangkat Desa.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 9I

Staf Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IIID IENTIAN DERANGKAT DES

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

Pasal 9J

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun untuk Perangkat Desa dan usia telah genap 65 (enam puluh lima) tahun untuk staf Perangkat Desa;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Pemberhentian staf Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada BPD.

Pasal 9K

- (1)Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9J ayat (2) huruf e dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 9L

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa diberhentikan sementara karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Pemberhentian sementara staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPD.
- (4) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IIIE

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA SERTA MUTASI PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

Pasal 9M

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 9N

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dan antar staf Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa dan antar Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan tanpa ada kekosongan jabatan Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa paling singkat 2 (dua) tahun setelah menjabat.
- (3) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa dan antar staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan hasil evaluasi Kepala Desa yang memuat kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
- (4) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
- (5) Sebelum dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD.

BAB IIIF NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

Pasal 90

- (1) Perangkat Desa yang sudah diangkat, dilaporkan dan diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan nomor induk Perangkat Desa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Nomor Induk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diberikan oleh pada ayat (1)Bupati yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

(4) Nomor induk Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan menjadi persyaratan bagi Perangkat Desa untuk memperoleh penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 9P

Nomor induk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terdiri atas:

- a. 4 (empat) digit tahun lahir;
- b. 2 (dua) digit bulan lahir;
- c. 2 (dua) digit tanggal lahir;
- d. 2 (dua) digit Kode Kecamatan;
- e. 4 (empat) digit Nomor Urut Desa;
- f. 1 (satu) digit untuk kode gender 1 (satu) untuk lakilaki dan 2 (dua) untuk perempuan; dan
- g. 2 (dua) digit nomor urut.

BAB IIIG KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9Q

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini diberikan nomor induk Perangkat Desa berdasarkan data base Pemerintahan Desa.
- (2) Nomor Induk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 24 April 2024

> > Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 24 April 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

<u>Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.</u> NIP. 19670302 199703 2 002